



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PEMBINAAN PENGANGGARAN
DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dilaksanakan pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan penganggaran daerah, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas melaksanakan pembinaan penganggaran daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
TEKNIS PEMBINAAN PENGANGGARAN
DAERAH PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA TEKNIS PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : 1. Bupati Sumedang;
2. Wakil Bupati Sumedang; dan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
7. INDRA GUNAWAN, S.E.
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
8. HARRY KUSNANDAR, S.E., M.M.
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
9. NURDIAT HERU SAPUTRA, S.E.
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);

10. ELI MULYATI, S.E.
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
11. LIA YULIA, S.E.
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
12. I. KURNIATI
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
13. RITA FITRIANI, S.STP.
(Pemeriksa Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
14. DADANG BUDIAWAN MUSTOPA, S.E., M.Si.
(Pegawai Tidak Tetap pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
15. PIPIN HUSNI, S.S.
(Pegawai Tidak Tetap pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
16. IDRIS DARWANTO, S.M.
(Pegawai Tidak Tetap pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang); dan
17. JAKA PURBAYA SETIA NUGRAHA, S.Sos.
(Pegawai Tidak Tetap pada Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan petunjuk dan arahan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas mempertanggungjawabkan seluruh Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.
- C. Ketua mempunyai tugas:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
 2. mengawasi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
 4. melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

D. Sekretaris...

D. Sekretaris mempunyai tugas:

1. menyusun jadwal Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
2. menyiapkan bahan rapat Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023; dan
3. menyusun laporan hasil Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

E. Anggota mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengolahan bahan data Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
2. menyusun bahan Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
3. melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023; dan
4. menyusun laporan akhir Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001